



PUTUSAN

Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

, sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK. tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1663/10/II/1999, tanggal 1 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa, selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak tanggal 30 Juli 2013, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat tidak bekerja selama 3 tahun dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 3 bulan terakhir;
- Tergugat malas untuk bekerja;
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nita;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis menunjuk Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI untuk menjadi Mediator perkara ini, namun dalam laporannya tertanggal 21 November 2016 menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa, benar bahwa Tergugat (NAMA) adalah suami sah Penggugat (NAMA);
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA, umur 17 tahun;
4. Bahwa, Tergugat membantah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, dan memberikan bantahan sebagai berikut ini:
 - Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan di perusahaan asuransi Pt. ALAMAT, semenjak bulan April 2005 sampai dengan 30 September 2014, dengan posisi sebagai Kepala Kantor Pemasaran Tangerang;
 - Bahwa, pada bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014, Tergugat bekerja di PT. ALAMAT, dengan posisi sebagai manager marketing;
 - Bahwa, pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2015, Tergugat bekerja sebagai agen asuransi yang mengurus jaminan dan

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



asuransi bus Trans Jakarta dan perusahaan bus swasta yang bekerjasama dengan Trans Jakarta;

- Bahwa, pada bulan September 2015, selain bekerja sebagai agen asuransi, Tergugat juga bekerja sebagai agen freelance perusahaan ekspedisi dan pada saat itu sudah ada hasilnya, sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ini Tergugat bekerja sama dengan perusahaan alat kesehatan yang bersifat berkesinambungan. Selanjutnya Tergugat menerangkan bahwa sudah ada realisasi dari proyek ekspedisi dan hasilnya mencapai sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di bulan Januari 2017 akan ada lagi rencana kerjasama ekspedisi dengan perusahaan ritel belanja online yang sifatnya berkesinambungan dan kerjasama dengan perusahaan belanja online buku pendidikan yang sifatnya berkesinambungan;

- Bahwa, sejak tanggal 16 September 2016, Tergugat dipercaya sebagai sub distributor dan project dealer untuk alat-alat kesehatan untuk wilayah kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;

- Bahwa, pada bulan Februari 2017, Tergugat sebagai seorang agen asuransi akan merencanakan untuk bekerjasama untuk mengurus asuransi kendaraan PT. Hibaindo Rental, dan Tergugat akan bekerja sama sebagai marketing freelance rental PT. Hibaindo Rental, dengan pangsa pasar perusahaan alat kesehatan;

5. Bahwa, Tergugat membantah tidak menafkahi Penggugat sejak 3 bulan terakhir. Pada bulan Juli 2016, seminggu sebelum lebaran, Tergugat masih mendapat uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) meskipun dari pemberian orang tua Tergugat. Dari uang tersebut, masih bisa membayar hutang, membelikan pakaian dan sepatu untuk Penggugat dan anak, dan bahkan bisa memberikan THR kepada yang lainnya. Pada akhir bulan Oktober 2016, Tergugat mendapatkan hasil kerja sebagai seorang agen asuransi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari hasil tersebut, Tergugat bisa

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kartu kredit, belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar listrik rumah;

6. Bahwa, memang dulu Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saat itu kejadiannya sekitar akhir bulan November 2012 dan sekitar akhir bulan Januari 2013, Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan wanita idaman lain tersebut dan Tergugatpun sudah meminta maaf kepada Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat membantah bahwa pada bulan Oktober 2016 merupakan puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Seingat Tergugat, semenjak bulan Agustus 2016 Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bukan hanya sekali saja, melainkan berkali kali;

8. Bahwa, Tergugat membantah pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Seingat Tergugat, pada tanggal 14 September 2016, Tergugat disodori surat pernyataan yang harus Tergugat tandatangani ini isinya seolah-olah Tergugat membuat pernyataan dan memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk mengurus proses perceraian dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi, namun Tergugat tetap menolak menandatangani surat tersebut. Tergugat juga memiliki prinsip dalam membina rumah tangga jangan sampai ada perpecahan atau perceraian;

9. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa, dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1663/10/II/1999, tanggal 1 Februari 1999

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT yang telah bermeterai cukup, dinazzagelend dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut juga telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki pekerjaan atau masih menganggur dan Penggugat sering

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan dan bahkan berhutang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Musisi, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, saat itu penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat memarahi Penggugat hanya karena Penggugat menasehati

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat yang sedang berbuat kesalahan, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki pekerjaan atau masih menganggur dan Penggugat sering meminta bantuan dan bahkan berhutang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak saling mempedulikan lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kunjungan Dinas dan Penawaran Produk e-Catalog atas nama Tergugat, tanpa nomor, tahun 2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALAMAT, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai Project Dealer atas nama Tergugat, Nomor SPPD-KP-005/IX/2016, tanggal 16 September 2016

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT. ALAMAT, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-2;

3. Fotokopi Formulir Komisi Pelanggan (FKP) atas nama Tergugat yang berlaku dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018, tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Pratama Jakarta Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-3;

4. Fotokopi Formulir Komisi Pelanggan (FKP) atas nama Tergugat berlaku dari tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2017, tanggal 9 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Satria Antaran Prima Jakarta Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-4;

5. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai Sub-Distributor atas nama Tergugat, Nomor SPSP-KP-005/IX/2016, tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Pratama Jakarta Barat, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Keagenan Asuransi Umum atas nama Tergugat, Nomor /AG/IX/2015, tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT. KSK Insurance Indonesia Jakarta, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah teman Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat saksi kenal dengan Tergugat sekitar tahun 2012, Tergugat bekerja sebagai kepala cabang Jasa Raharja Putra, namun sejak akhir tahun 2013 dan tahun 2014 saksi putus komunikasi dengan Tergugat, dan tahun 2015 sampai sekarang Tergugat bekerja sebagai marketing free lines Jasa ekspedisi di tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Tergugat tetap pada jawabannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang dibantu oleh mediator Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti (P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Januari 1999 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat oleh pejabat yang berwenang dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat karena telah membenarkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang masing-masing bernama Sayu Jeffry binti Jeffry Sani dan Rudiansyah bin Djamdjam, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bersama selama lebih kurang 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi yang bernama Moh. Nasrudin bin Sutari yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat memiliki pekerjaan sebagai marketing free lines jasa ekspedisi di tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-6 yang menerangkan bahwasanya Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



2.---Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3.Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 4 bulan;

4.Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, Penggugat bersikeras tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan pertengkaran mulut (oral) saja, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Penggugat dan

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Tergugat juga dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



suatu mudharat."

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



**الزوجة ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة.**

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI
HAKIM ANGGOTA **HAKIM ANGGOTA**

NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.AG **Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH**

PANITERA PENGANTI

PURNAMA SARI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2016/PA.DPK